



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, perlu di susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan kabupaten tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus
8. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan pada kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan , membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia.
 - d. Bidang Ekonomi dan Kerjasama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset dan Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan.
 - e. Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, (IPTEK) dan Sumberdaya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penerapan IPTEK, Sistem dan Diseminasi Riset.
 - 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
 - f. Bidang Penguatan Inovasi Daerah, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri
 - 2. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana (SARPRAS)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta terapan ilmu teknologi (IPTEK) dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan otomomi daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian dan pengembangan bidang penelitian dan Pengembangan, serta Bidang Terapan Ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) dan kerjasama;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran penelitian dan pengembangan serta terapan ilmu pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan kerjasama;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada bupati;
- f. Melaksanakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah ;
- g. Melaksanakan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keittbangan internasional, pusat (Lembaga Kementerian/Non Kementerian), pemerintah provinsi, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari kepala daerah;
- i. Melaksanakan publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi hasil penelitian dan teknologi;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- k. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
- l. Melaporkan hasil kerja penelitian dan pengembangan inovasi, serta Terapan Ilmu Teknologi (IPTEK) dan kerjasama kepada bupati;
- m. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan
Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program dan informasi, urusan umum dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan internal Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Merencanakan program kerja di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan kebijakan kepala badan;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur balitbang;
 - d. Melaksanakan pengumpulan data kelitbang dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
 - e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan ketatausahaan (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan);
 - f. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - g. Mengatur dan mengendalikan teknis dan pengelolaan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan;
 - h. Memilah dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh bawahan untuk disampaikan kepada atasan atau kepala bidang pengelola;
 - i. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh atasan;
 - j. Menandatangani naskah dinas yang bersifat administrasi dan naskah dinas untuk instansi;
 - k. Bertanggungjawab atas keamanan dalam kantor, pembinaan personil, materil dan informasi;

- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang terkait dengan penyusunan program bidang penelitian dan pengembangan serta bidang terapan iptek dan kerjasama;
 - m. Memberi petunjuk dalam proses perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan seluruh inventaris kantor, dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung, peralatan teknis, alat kantor, mobilitas dan pembukuannya;
 - n. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai;
 - o. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan sebagai bahan pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan produktifitas kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan kepada kepala badan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan kepegawaian;

- c. Mengontrol pendistribusian barang dilingkungan badan penelitian dan pengembangan;
- d. Menyusun konsep teknis pendistribusian barang inventaris kantor, pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keindahan kantor;
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan pengelolaan aset Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan disiplin pegawai badan penelitian dan pengembangan dan solusi untuk mengatasinya;
- g. Menyusun konsep teknis pembinaan dan pengembangan kepegawaian dilingkungan badan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan penelitian;
- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kepegawaian dan pengelolaan barang daerah;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan lingkup Sub Bagian Keuangan serta petunjuk pemecahannya;
- d. Memberi petunjuk tentang tata cara mencatat, memilah, menyusun, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- e. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
- f. Melakukan pengawasan pada bawahan tentang pencatatan dan pengarsipan dokumen atau bukti pengeluaran anggaran dan belanja pada Badan Penelitian dan Pengembangan;

- g. Memberi petunjuk pembayaran gaji pegawai dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Membuat konsep usulan pengangkatan dan pemberhentian Bendahara Pengeluaran berdasarkan kebijakan atasan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Penelitian dan Pengembangan baik rutin maupun pembangunan;
- j. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan;
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian keuangan;
- l. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian keuangan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi data kelitbangan dari kementerian/LPNK, dan SKPD Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kerja;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program kelitbangan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup balitbang;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal balitbang;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan penyusunan Rancangan anggaran dan belanja daerah di lingkungan balitbang;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan serta petunjuk pemecahannya;

- j. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Melakukan pengawasan pada bawahan tentang pencatatan dan pengarsipan dokumen perencanaan Balitbang yang telah disusun oleh bidang-bidang dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- l. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan standar operasional prosedur dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- m. Mengontrol pendistribusian tata naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- n. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian perencanaan;
- o. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian perencanaan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
 - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;

- d. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- e. Pembinaan penyusunan pedoman analisis kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- k. Pemberian rekomendasi regulasi kebijakan kepada Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, pengrekayasaan dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia;

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang Pemerintahan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia;
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- p. Penyusunan Laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 12

Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;

- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah, Poster, leaflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;

- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- p. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan SKPD dilingkungan kabupaten/kota di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- r. Mempersiapkan dan mengumpulkan data dan bahan-bahan/materi rencana pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- s. Mengkaji hasil pengembangan dan inovasi untuk dijadikan program daerah;
- t. Memfasilitasi dan memotivasi kreatifitas masyarakat (inovasi) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- u. Mendesiminasi inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada lembaga terkait dan masyarakat;
- v. Menyusun bahan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- w. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang pengembangan dan inovasi;
- x. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pengembangan dan inovasi kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Kerjasama

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Kerjasama mempunyai Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - d. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - e. Pembinaan penyusunan pedoman analisis kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;

- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - k. Pemberian rekomendasi regulasi kebijakan kepada Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - l. Pengoordinasian penyusunan laporan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, pengrekayaan dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
 - m. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang, pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
 - n. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang ekonomi dan kerjasama dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan Pendapatan

Pasal 14

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah, Poster, leaflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- p. Penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

Paragraf 2

Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan

Pasal 15

Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evauasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- p. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan SKPD dilingkungan kabupaten/kota di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

Bagian Kelima

Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Sumberdaya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Sumberdaya Alam mempunyai Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - d. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - e. Pembinaan penyusunan pedoman analisis kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - k. Pemberian rekomendasi regulasi kebijakan kepada Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - l. Pengoordinasian penyusunan laporan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, pengrekayaan dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
 - m. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang ekonomi dan kerjasama dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penerapan Iptek, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
 - b. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Penerapan Iptek, Sistem Riset dan Diseminasi Riset

Pasal 17

Sub Bidang Penerapan Iptek, Sistem Riset dan Diseminasi Riset mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah, Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- p. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

Paragraf 2

Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Pasla 18

Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

- e. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah, Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- g. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- k. Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- l. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- p. Penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
- q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

Bagian Keenam

Bidang Penguatan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
 - b. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
 - c. Mengkoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
 - d. Pembinaan penyusunan pedoman analisis kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
 - f. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;

- g. Mengoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah (SIDa);
- h. Pengordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- i. Mengoordinasiasikan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- k. Pengoordinasiasian penyusunan laporan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, pengrekayasaan dan pengoprasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- m. Pengoordinasian Penetapan Kebijakan Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) di kabupaten Tanggamus;
- n. Pengoordinasiasian Pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus;
- o. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (SIDa);
- p. Pengoordinasiasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa);
- q. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan institusi penelitian pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;

- r. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang penguatan inovasi daerah dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
 - b. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana (SARPRAS);
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri

Pasal 20

Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri mempunyai tugas :

- a. Perencanaan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan sistem inovasi daerah (SIDa) meliputi lembaga/organisasi peraturan norma/etika/budaya inovasi di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- b. Pelaksanaan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian,kepakaran,kopetensi manusia dan pengorganisasiannya di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- c. Penyusunan dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- d. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evalusai program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- f. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

- g. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- h. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- i. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- j. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- k. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- m. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- o. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- p. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- q. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;
- r. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (Penelitian, pengkajian penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

- s. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

Paragraf 2

Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana (SARPRAS)

Pasal 21

Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana
(SARPRAS) mempunyai tugas :

- a. Perencanaan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan sistem inovasi daerah (SIDa) meliputi lembaga/organisasi peraturan norma/etika/budaya inovasi di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- b. Pelaksanaan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian,kepakaran,kopetensi manusia dan pengorganisasiannya di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- c. Penyusunan dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- d. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evalusai program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- f. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- g. Meyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- h. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah,poster,leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- i. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

- j. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- k. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- m. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- o. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain prgram dan kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- p. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- q. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- r. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (Penelitian, pengkajian penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;
- s. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 23

- (1) Kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII **TATA KERJA**

Bagian Pertama Umum Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 25

- (1) Dalam hal kepala badan berhalangan, maka kepala badan dapat menunjuk sekretaris badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka kepala badan dapat menunjuk kepala bidang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan di bidang penelitian dan pengembangan yang berada pada satuan kerja lain akan dialihkan kepada badan penelitian dan pengembangan Kabupaten Tanggamus paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 03C Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus;

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2016


WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 390

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS


NOMOR : 75 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS**



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI